PEMKOT MEDAN HARAPKAN LELANG TAHAP DUA REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA BERJALAN LANCAR

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berharap **lelang pekerjaan** tahap kedua proyek **revitalisasi** Lapangan Merdeka berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan Endar Sutan Lubis di Medan, Jumat, mengaku jadwal pelelangan tahap kedua telah dimulai.

"Kita jadwalkan lelang mulai hari ini Jumat. Kalau lancar proses **tendernya**, kita targetkan 27 Maret 2023 sudah teken kontrak," terangnya. Pekerjaan pelelangan tahap kedua revitalisasi itu, lanjut dia, dianggarkan dalam **proyek kontrak tahun jamak** yang bersumber dari **APBD Kota Medan**.

Adapun anggaran pekerjaan revitalisasi dalam APBD Kota Medan 2023 sebesar **Rp318,5 miliar** dan APBD Kota Medan 2024 senilai Rp181,7 miliar. "Sesuai dengan jadwal di November 2024 pekerjaannya selesai semua," sebut Endar. Pihaknya menerangkan pekerjaan tahap kedua ini, di antaranya struktur ruang bawah tanah, lanskap, elektrikal, utilitas, drainase, tata cahaya, dan pembangunan jembatan penyeberangan.

Pekerjaan tahap pertama revitalisasi Lapangan Merdeka antara lain pemasangan pondasi tiang pancang 1.800 dan penggalian ruang bawah tanah akan selesai di Februari 2023. Pemerintah Kota Medan telah mempersiapkan lapangan penuh dengan nilai sejarah yang memiliki luas 4,88 hektare di pusat kota berjalan sesuai direncanakan.

Nantinya, Lapangan Merdeka menjadi ruang terbuka hijau, mengembalikan fungsi cagar budaya, dan mempertahankan kelestarian pohon trembesi yang sudah ada sejak zaman Belanda. "Pembangunan overpass (jembatan penyeberangan) ini dikerjakan oleh Dinas

Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi di depan stasiun kereta api," ungkap Endar.

Ia mengatakan Lapangan Merdeka ini memiliki ruang bawah tanah dua lantai, di antaranya ada lokasi parkir bagi kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. "Kapasitas tempat parkir itu, lebih kurang 400 unit bagi kendaraan roda empat dan 500 unit untuk roda dua," jelas dia..

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/518907/pemkot-medan-harapkan-lelang-tahap-dua-revitalisasi-lapangan-merdeka-berjalan-lancar, Jumat, 10 Februari 2023.
2. https://www.mediadelegasi.id/tender-proyek-revitalisasi-lapangan-merdeka-tahap-ii-dibuka, Minggu, 12 Februari 2023.

Catatan:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

   Pasal 1 angka 4, dan 28

   4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah renacana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
   28. Tahun Jamak (multiyears) adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak

2. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barag/Jasa Pemrintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021**

   Pasal 1 angka 36 dan angka 38

   1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
   36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapataan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Swakelola.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Pasal 1 angka 5 dan angka 23

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasia, pemeliharan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
27. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
30. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.